

PEMBENTUKAN BAKOHUMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKEP

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 62 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021.

Abstrak: Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Instansi lain, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 62 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2021 ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bakohumas (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Parmas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja SekJend KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 62 /HM.03.5-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2021 ini, Menetapkan :

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2021.